



Pengaturan Pembayaran Jaminan Hari Tua Berbasis Keadilan di Indonesia

Kadek Dedy Suryana^{1*}, Komang Edy Dharma Saputra², Ni Kadek Dwi Anggianti³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia

Email: dedy.pinguinfm@gmail.com¹, edydharmasaputra@gmail.com², dwianggi015@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: dedy.pinguinfm@gmail.com

Abstract: One of the objectives of establishing the Unitary State of the Republic of Indonesia as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to improve the welfare of the people. This welfare must be enjoyed in a sustainable, fair, and equitable manner that reaches the entire population. Every citizen has the right to social security that enables their full development as a dignified human being; this right is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, specifically under Article 28H paragraph (3) and Article 34 paragraph (2). Social security is also guaranteed by the 1948 United Nations Declaration of Human Rights and affirmed by International Labour Organization (ILO) Convention No. 102 of 1952, which urges all nations to provide minimum protection for every worker. The national social security system is essentially a state program aimed at providing guaranteed protection and social welfare for all Indonesian people. Through this program, every resident is expected to be able to meet their basic living needs should events occur that result in a loss or reduction of income such as illness, accidents, job loss, reaching old age, or retirement. The government implements social security through several programs, one of which is the Old-Age Security Program (Jaminan Hari Tua). Old-age security consists of a cash benefit paid as a lump sum when a participant retires, passes away, or suffers total permanent disability. The Old-Age Security Program is designed to provide protection when an individual enters old age or retirement and no longer has an income; hence, it is termed "old-age security".

Keywords: Old-Age Security; Payment; Pension Fund; Regulation; Social Security.

Abstrak: Tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan yang dimaksud tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat. Dimana hal tersebut adalah hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi *International Labour Organization* Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Pemerintah memiliki beberapa program dalam melaksanakan jaminan sosial, salah satunya yaitu Program Jaminan Hari Tua. Jaminan hari tua adalah manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus setelah peserta pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Program Jaminan hari tua dirancang untuk memberikan perlindungan ketika seseorang memasuki masa tua atau masa pensiun, saat tidak lagi memiliki pendapatan. Karena itu, namanya jaminan hari tua.

Kata Kunci: Dana Pensiun; Jaminan Hari Tua; Jaminan Sosial; Pembayaran; Regulasi.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara. Prinsip tersebut memiliki konsekuensi bahwa penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan, harus didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum. Salah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut berkaitan erat dengan kewajiban negara untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang mampu menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat secara adil dan merata.

Jaminan sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara konstitusional, hak atas jaminan sosial ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, jaminan sosial bukan semata-mata kebijakan pemerintah, melainkan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Komitmen terhadap jaminan sosial juga merupakan bagian dari perkembangan hukum internasional mengenai perlindungan sosial. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 menegaskan hak setiap orang atas jaminan sosial, khususnya dalam menghadapi berbagai risiko sosial yang dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip tersebut selanjutnya diperkuat oleh International Labour Organization melalui Convention No. 102 of 1952 concerning Minimum Standards of Social Security yang menetapkan standar minimum perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat. Jaminan sosial pada dasarnya dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial-ekonomi seperti sakit, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, kecacatan, usia lanjut, dan keadaan lain yang menyebabkan seseorang kehilangan atau berkurangnya pendapatan (International Labour Organization, 1952; United Nations, 1948).

Dalam konteks nasional, penyelenggaraan jaminan sosial diwujudkan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menegaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kegotongroyongan, kepesertaan bersifat wajib, dan pengelolaan dana yang ditujukan untuk memberikan perlindungan serta kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Republik Indonesia, 2004). Kehadiran SJSN menunjukkan adanya tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial yang dapat

mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang. Oleh karena itu, sistem jaminan sosial mempunyai kedudukan strategis dalam membangun perlindungan sosial yang berkelanjutan, khususnya bagi tenaga kerja yang menghadapi risiko pada masa produktif maupun setelah memasuki masa tidak produktif.

Salah satu program dalam sistem jaminan sosial nasional adalah Jaminan Hari Tua (JHT). JHT merupakan program jaminan sosial yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus kepada peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada peserta ketika menghadapi kondisi tertentu, khususnya ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Dengan karakteristik tersebut, JHT memiliki fungsi penting sebagai instrumen perlindungan ekonomi tenaga kerja sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pekerja atas jaminan sosial pada masa ketika kemampuan memperoleh pendapatan mengalami penurunan (Republik Indonesia, 2004).

Pengaturan mengenai JHT pada dasarnya telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sebelum diberlakukannya SJSN, perlindungan jaminan sosial tenaga kerja antara lain diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengaturan jaminan hari tua ditempatkan dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan JHT kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Selanjutnya, tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT juga diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 (Republik Indonesia, 1992, 2004, 2015a, 2015b, 2022).

Persoalan hukum muncul ketika ketentuan mengenai pembayaran manfaat JHT dikaitkan dengan masa kepesertaan tertentu. Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menentukan bahwa pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai sekurang-kurangnya 10 tahun. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Pengaturan tersebut pada prinsipnya memberikan ruang bagi peserta dengan masa kepesertaan sekurang-kurangnya 10 tahun untuk memperoleh sebagian manfaat JHT dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun (Republik Indonesia, 2004, 2015a, 2015b).

Ketentuan masa kepesertaan 10 tahun tersebut pada satu sisi dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan agar dana JHT tidak dicairkan secara terlalu dini dan tetap berfungsi sebagai jaminan ketika peserta menghadapi masa tidak produktif. Namun, pada sisi lain, ketentuan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum bagi pekerja yang baru menjadi peserta JHT ketika telah mendekati usia pensiun. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum memberikan perlindungan terhadap pekerja yang memiliki masa kepesertaan kurang dari 10 tahun, khususnya ketika pekerja tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai peserta jaminan sosial tetapi tidak memiliki kesempatan yang cukup secara waktu untuk memenuhi masa kepesertaan tersebut.

Persoalan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada dasarnya memberikan pengaturan mengenai pekerja anak dan menetapkan batasan tertentu terhadap hubungan kerja dengan anak. Pasal 68 undang-undang tersebut menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai pengertian dan pengecualian tertentu terhadap pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak (Republik Indonesia, 2003). Dengan demikian, hubungan kerja tidak semata-mata dapat dilihat dari perspektif usia pekerja, tetapi juga harus dikaitkan dengan ketentuan mengenai perlindungan pekerja, kepesertaan jaminan sosial, dan hak pekerja atas manfaat jaminan sosial.

Dari perspektif perlindungan tenaga kerja, keberadaan JHT seharusnya memberikan kepastian bahwa pekerja memperoleh perlindungan ekonomi ketika menghadapi risiko sosial yang berkaitan dengan berakhirnya masa produktif. Perlindungan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum diperlukan agar peserta dapat mengetahui secara jelas kapan dan dalam kondisi apa hak atas manfaat JHT dapat diperoleh. Sementara itu, aspek keadilan diperlukan agar penerapan persyaratan administratif dan masa kepesertaan tidak menghasilkan perlakuan yang tidak proporsional terhadap pekerja yang berada dalam kondisi berbeda. Jaminan sosial dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif mengenai pembayaran manfaat, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak sosial-ekonomi pekerja (Perwira, 2003).

Permasalahan hukum yang menjadi penting untuk dikaji adalah adanya potensi ketidaksesuaian antara tujuan JHT sebagai instrumen perlindungan sosial dengan persyaratan masa kepesertaan untuk memperoleh sebagian manfaat JHT. Seorang pekerja yang mulai bekerja dan menjadi peserta JHT pada usia yang relatif dekat dengan usia pensiun secara faktual memiliki kesempatan yang lebih terbatas untuk memenuhi masa kepesertaan 10 tahun dibandingkan pekerja yang telah menjadi peserta sejak usia produktif yang lebih muda. Dalam

keadaan demikian, timbul persoalan mengenai apakah persyaratan masa kepesertaan tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi seluruh peserta atau justru menimbulkan kekaburan dalam pemenuhan hak atas jaminan hari tua.

Persoalan tersebut juga perlu dianalisis berdasarkan prinsip kepastian hukum dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan harus mampu memberikan rumusan norma yang jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap hak dan kewajiban subjek hukum. Dalam perspektif penelitian hukum normatif, persoalan mengenai ketidakjelasan atau ketidaklengkapan pengaturan dapat dikaji melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis untuk menemukan kesesuaian antara norma yang berlaku dengan tujuan perlindungan hukum yang hendak diwujudkan (Diantha, 2016).

Lebih lanjut, sistem jaminan sosial harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan mengurangi risiko sosial dan menjamin keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan jaminan sosial tidak hanya berorientasi pada pemberian manfaat ketika risiko sosial telah terjadi, tetapi juga harus dirancang untuk memberikan rasa aman dan kepastian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko kehidupan pada masa mendatang (Midgley, 2000). Oleh karena itu, pengaturan JHT idealnya mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan keberlanjutan dana jaminan sosial dengan kepentingan peserta untuk memperoleh manfaat berdasarkan kondisi sosial dan masa kepesertaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan mengenai masa kepesertaan 10 tahun dalam pembayaran sebagian manfaat JHT menjadi penting untuk dikaji secara yuridis. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan bagaimana norma mengenai pembayaran manfaat JHT dirumuskan, tetapi juga menyangkut konsistensi pengaturan antara undang-undang dan peraturan pelaksana, kepastian hukum bagi peserta yang baru mengikuti program JHT mendekati usia pensiun, serta bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pekerja. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji apakah ketentuan mengenai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 10 tahun telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi peserta JHT.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab persoalan mengenai bagaimana pengaturan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua bagi pekerja yang memiliki masa kepesertaan kurang dari 10 tahun dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap peserta Jaminan Hari Tua yang mulai menjadi peserta mendekati

usia pensiun. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum jaminan sosial serta memberikan rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dalam menciptakan pengaturan JHT yang lebih jelas, adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pekerja..

2. METODE

Terkait jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif. Penelitian ini beranjak dari adanya ketidakpastian hukum yang menyebabkan kekaburan norma yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional maupun Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, sehingga subyek hukum tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan haknya dalam memperoleh jaminan hari tua.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Oleh karena itu dalam pendekatan peraturan perundang-undangan bukan saja dilihat bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang terkait dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Suatu penelitian normative tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Dari studi kepustakaan, baik bahan hukum primer dan sekunder akan dikumpulkan melalui pencatatan dalam bentuk dokumen dengan menggunakan sistem *file*. Pencatatan dengan sistem *file* disusun berdasarkan pada topik, bukan berdasarkan pada nama pengarang. Hal ini dilakukan agar lebih mudah dalam penguraian, menganalisis dan membuat kesimpulan dari konsep-konsep yang ada terkait dengan pengaturan pembayaran jaminan hari tua di Indonesia. Pencatatan dalam bentuk dokumen dengan menggunakan sistem *file* yang terdiri dari kutipan, ikhtisar dan ulasan merupakan salah satu bahan kajian yang dapat dipergunakan sebagai pangkal tolak berpikir untuk membangun konsep-konsep dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu program pemerintah dalam memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat adalah dengan adanya jaminan sosial. Jaminan sosial yang menjadi bahasan disini adalah jaminan hari tua. Teknis pelaksanaan program jaminan hari tua diatur pada akhir Juni 2015, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Jaminan hari tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau cacat total tetap. Peserta jaminan hari tua adalah pekerja, termasuk pekerja asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan. Iuran dibayar oleh pekerja dan pemberi kerja kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pekerja menanggung iuran 2 persen dan pemberi kerja 3,7 persen. Kepesertaan seluruh program yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bersifat wajib.

Dalam melakukan pendaftaran, pemberi kerja wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar, meliputi data diri dan data pekerja serta anggota keluarga kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 30 hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima. Jika pemberi kerja lalai tidak mendaftarkan pekerjaanya dalam program jaminan hari tua maka pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan hari tua. Setelah datanya diverifikasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan menagih iuran kepada pemberi kerja.

Bagi peserta bukan penerima upah, besaran iuran dibayar berdasarkan penghasilan peserta yang ditetapkan pada daftar sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015. Misalnya, seorang peserta berpenghasilan sampai dengan 1.099.000, dasar upah yang digunakan untuk iuran jaminan hari tua yaitu Rp1.000.000, maka besaran iuran jaminan hari tua yang bersangkutan Rp20.000 setiap bulan.

Mengenai manfaat, besarnya sesuai dengan nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor, ditambah hasil pengembangan yang tercatat dalam rekening perorangan peserta, serti yang diatur dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, “Manfaat JHT berupa uang tunai yang dibayarkan apabila peserta berusia 56 tahun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap,”. Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki pensiun, Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua mengatur pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas waktu tertentu apabila peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 tahun. Pasal 5 melanjutkan, pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu sebagaimana dimaksud ayat (4) paling banyak 30 persen dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10 persen untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun. Apabila peserta meninggal dunia, manfaat JHT diberikan kepada ahli waris yang sah. Untuk tata cara pembayaran JHT, manfaat wajib dibayar kepada peserta apabila peserta mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Sanksi administratif, akan diberikan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6, 7 ayat (1), 9 ayat (2), 10 ayat (2) dan ayat (3), 11 ayat (4), 19 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 24. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA), izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, atau izin mendirikan bangunan (IMB). Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Bagi peserta yang tidak puas terhadap pelayanan program jaminan hari tua yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Guna menangani pengaduan itu Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 mengamankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan membentuk unit pengendali mutu

pelayanan dan penanganan pengaduan pada kantor wilayah dan/atau kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jika peserta masih tidak puas terhadap penanganan pengaduan yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka pengaduan itu dapat disampaikan kepada instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Apabila kita berfokus terhadap perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, adalah pada Pasal 26, dengan mengalami perubahan yaitu “(1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila: a. peserta mencapai usia pensiun; b. Peserta mengalami cacat total tetap; c. Peserta meninggal dunia atau; c. Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; (2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta; (3) Manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c sebelum mencapai usia pensiun diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Memang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, dapat meredakan amarah pekerja, dan membuat pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja mengambil saldo jaminan hari tua, walaupun masa kerjanya dibawah 10 tahun bahkan kebanyakan dibawah 5 tahun.

Analisa terhadap mekanisme pembiayaan jaminan hari tua menjadi hal yang harus ditanggung oleh tenaga kerja dan pengusaha. Maksud kontribusi dari pengusaha yaitu perusahaan memberikan apresiasi atau penghargaan kepada tenaga kerja yang telah bekerja bertahun-tahun di perusahaan tersebut. Serta, bagi tenaga kerja itu sendiri merupakan tanggung jawab bagi dirinya sendiri akan masa hari tuanya dikemudian hari. Dalam kondisi ini, peran negara dalam menjaga kesejahteraan tenaga kerja di masa tua sudah terlihat dengan sebuah pemahaman dari penyelenggaraan program jaminan hari tua. Negara ingin membantu generasi tua yang sudah memasuki usia tidak produktif dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui kebiasaan menabung melalui program jaminan hari tua sehingga mengurangi beban Negara. Dibawah status Badan Usaha Milik Negara yang diemban oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka tujuan organisasi tersebut yaitu mencari laba/keuntungan dari kepesertaan tenaga kerja. Sebab itu, status badan hukum tersebut ditinjau oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial wajib bersifat nirlaba. Merujuk Pasal 28 H ayat (3) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kebutuhan jaminan sosial

ditujukan kepada setiap warga negara maka pemerintah perlu membuat suatu sistem jaminan sosial dalam rangka membentuk badan penyelenggara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan jaminan sosial seluruh masyarakat Indonesia. Maka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dibentuklah suatu badan penyelenggara jaminan sosial yang selanjutnya disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam menjalankan sistem jaminan sosial di Indonesia agar tepat sasaran guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, maka BPJS mengedepankan 9 (sembilan) prinsip yaitu:

- a. Kegotongroyongan;
- b. Nirlaba;
- c. Keterbukaan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Akuntabilitas;
- f. Portabilitas;
- g. Kepesertaan bersifat wajib;
- h. Dana amanat; dan
- i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan
- j. program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Secara filosofi program jaminan hari tua diperuntukan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Uang tunai dibayarkan sekaligus kepada peserta saat memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Dalam hal ini, negara berperan memastikan bahwa ketika tenaga kerja pada usia sudah tidak produktif menerima hasil tabungan dari iuran selama tenaga kerja tersebut bekerja dikarenakan kehilangan sumber penghasilan. Agar pembayaran jaminan hari tua memberikan manfaat positif sebesar-besarnya bagi tenaga kerja maka pengelolaan pengembangan dana jaminan hari tua sesuai dengan prinsip kehati-hatian minimal setara tingkat suku bunga deposito bank Pemerintah jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dari sisi pekerja yang masa kerja pendek tentu uang yang didapat tidak seberapa dan pasti lebih besar uang pesangon. Bagi pekerja perlu di penjelasan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bahwa uang jaminan hari tua itu disimpan dan dikembangkan dan dijamin oleh Negara untuk nanti diberikan pada saat pekerja sudah masuk usia pensiun. Karena di usia pensiun secara fisik sudah tidak kuat untuk bekerja sedangkan kebutuhan hidup tidak pernah berhenti, maka uang jaminan hari tua yang didapat akan bermakna untuk modal usaha di usia pensiun tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup karena di putusan

hubungan kerja sesuai Undang-Undang menjadi tanggung jawab pengusaha dengan mendapat pesangon dan /atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seharusnya diterima.

4. KESIMPULAN

Program jaminan hari tua diperuntukan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Uang tunai dibayarkan sekaligus kepada peserta saat memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 juga perlu dilakukan kontruksi hukum, dan langsung saja merujuk pada Pasal 35,36,37 dan 38 Undang- Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam revisi tersebut juga perlu diatur mekanisme masa transisi untuk pembayaran klaim JHT yang masa kepesertaanya dibawah 10 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. (2021). *Perbandingan perlindungan sosial dan jaminan sosial di berbagai negara Asia Tenggara*. Academia.edu. [https://www.academia.edu/19583884/Perbandingan Sistem Perlindungan Sosial di Negara Asia Tenggara](https://www.academia.edu/19583884/Perbandingan_Sistem_Perlindungan_Sosial_di_Negara_Asia_Tenggara)
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2003). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- BPJS Ketenagakerjaan. (n.d.). *Jaminan hari tua*. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media Group.
- Fro Tend. (n.d.). *Manfaat jaminan sosial*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.
- Midgley, J. (2000). The handbook of social policy. In M. Livermore (Ed.), *The handbook of social policy*. Sage.
- Nggao, F. S. (2022). Polemik pencairan dana JHT. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/opini/472002/polemik-pencairan-dana-jht>

- Nugroho, A. (2016). *Membangun tata hukum nasional perspektif masyarakat pluralis*. Trussmedia Grafika.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1993). *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015a). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015b). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187.
- Perwira, D. (2003). *Perlindungan tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial: Pengalaman Indonesia* [Kertas kerja]. Lembaga Penelitian SMERU.
- Seidman, A., Seidman, R. B., & Abeysekere, N. (2002). *Penyusunan rancangan undang-undang dalam perubahan masyarakat yang demokratis: Sebuah panduan untuk pembuat rancangan undang-undang* (Y. Usfunan et al., Trans.; Edisi ke-2). Proyek BLIPS II, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.
- Suwitra, I. M. (2010). *Eksistensi hak penguasaan dan kepemilikan atas tanah adat di Bali dalam perspektif hukum agraria nasional*. Loogos Publishing.
- Tend, F. (n.d.). *Manfaat jaminan sosial*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>